BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Akuntan publik atau yang lebih dikenal dengan auditor eksternal merupakan profesi kepercayaan dari masyarakat. Akuntan publik sebagai suatu profesi menempati posisi urgent saat melakukan audit laporan keuangan pada suatu organisasi. Masyarakat sangat mengharapkan penilaian yang bebas serta tidak memihak terhadap informasi yang disajikan oleh manajemen dalam laporan keuangan, sebagaimana dilakukan oleh akuntan publik. Profesi akuntan publik memiliki komitmen dan tanggungjawab untuk senantiasa meningkatkan keandalan laporan keuangan perusahaan, sehingga informasi yang disajikan dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan yang tepat, sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

Menurut SAK Nomor 1 (2017:5) laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entintas. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi keuangan tentang entintas pelaporan yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, dan kreditor lainnya dalam membuat keputusan tentang penyediaan sumber daya kepada entintas. Keputusan tersebut termasuk pembelian, penjualan, atau kepemilikan instrumen ekuitas dan instrumen utang, serta penyediaan sumber daya atau penyelesaian pinjaman dan bentuk kredit

lainnya. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, laporan keuangan menyajikan informasi.

Informasi tersebut beserta informasi lainnya yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan, membantu pengguna laporan dalam memprediksi arus kas masa depan dan, khususnya, dalam hal waktu dan kepastian diperolehnya kas dan setara kas. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang berguna dalam pengambilan keputusan untuk berbagai pihak. Maraknya skandal keuangan yang terjadi baik di dalam maupun di luar negeri telah memberikan dampak besar bagi kepercayaan publik terhadap profesi akuntan publik.

Pada kasus AP Marlinna, AP Merliyana Syamsul serta KAP Satrio Bing Eny (SBE) dan rekan dinilai tidak memberikan opini yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam laporan keuangan tahunan audit milik PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance). (https://tirto.id/kap-satrio-beng-eny-beri-tanggapan-soal-sanksi-ojk-c4dJ). Pada hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengindikasikan SNP Finance menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi keuangan yang sebenarnya secara signifikan, sehingga menyebabkan kerugian banyak pihak, termasuk perbankan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam hal ini mengenakan sanksi terhadap 2 (dua) AP dan KAP tersebut dan berlaku untuk sektor perbankan, pasar modal, maupun Industri Keuangan Non Bank (IKNB). Dengan kata lain, untuk semenntara mereka tidak dapat melakukan proses audit jasa keuangan. Pembatalan pendaftaran KAP SBE berlaku efektif setelah KAP

tersebut menyelesaikan audit Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) tahun 2018 para klien yang masih memilikikontrak. KAP SBE juga dilarang menambah klien baru (https://tirto.id/kap-satrio-beng-eny-beri-tanggapan-soal-sanksi-ojk-c4dJ). Sementara untuk AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul, pembatalan pendaftaran efektif berlaku sejak ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai AP Marlinna dan AP Merliyana Syamsul telah melakukan pelanggaran berat sehingga melanggar POJK Nomor 13/POJK.03/2017 Tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik. Dalam Pasal 39 huruf b POJK Nomor 13/POJK.03/2017, bahwa pelanggaran berat yang dimaksud antara lain AP dan KAP melakukan manipulasi, membantu melakukan manipulasi, dan atau memalsukan data yang berkaitan dengan jasa yang diberikan.

Fenomena lain yang terjadi berkaitan dengan isu-isu pelanggaran Kode Etik yang terjadi yaitu dengan dibekukannya Akuntan Publik (AP) Dody Hapsoro, melalui keputusan Menteri Keuangan Nomor 409/KM,1/2008, terhitung mulai 20 Juni 2008. (https://economy.okezone.com/read/2008/07/19/20/129076/menkeu-bekukan-izin-kap-tahrir-hidayat-ap-dody-hapsoro). Pembekuan ini karena yang bersangkutan telah melakukan pelanggaran terhadap Standar Auditing (SA) dalam pelaksanaan audit atas laporan keuangan konsolidasi PT Pupuk Sriwidjaya (Persero) dan anak perusahaan tahun buku 2005. Dari kasus tersebut, bisa saja terkait dengan kompetensi dan independensi merupakan dua karakteristik sekaligus yang harus dimiliki auditor serta diperlukan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit agar tidak terjadi kesalahan. Terkait konteks inilah,

muncul pertanyaan seberapa tinggi tingkat kompetensi dan independensi auditor tersebut berpengaruh terhadap kualitas audit yang dihasilkan oleh akuntan publik.

Kualitas audit sangat diperlukan karena dengan kualitas audit yang tinggi maka akan dihasilkan laporan keuangan yang dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Selain itu adanya kekhawatiran akan merebaknya skandal keuangan dapat mengikis kepercayaan publik terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik.

Akuntan publik juga sangat dibutuhkan dalam menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap aktivitas dan kinerja perusahaan. Jasa akuntan publik sering digunakan oleh pihak luar perusahaan untuk memberikan penilaian atas kinerja perusahaan melalui pemeriksaan laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan gambaran dan informasi atas kinerja perusahaan yang diperlukan oleh pihak internal maupun pihak eksternal perusahaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan.

Menurut De Angelo (1981):

> *"The quality of audit service is defined to be the market-assessed joint probability that a given auditor will both (a) discover a breach in the client's accounting system, and (b) report the breach."*

Independensi dalam kenyataan adalah sikap auditor yang tidak memihak sepanjang pelaksanaan audit. Dalam hal ini, auditor diharuskan untuk objektif dan tidak berprasangka dalam memberikan pendapatnya. Independen dalam penampilan dapat diartikan sebagai hasil interpretasi pihak lain terhadap independensi auditor. Auditor akan dianggap tidak independen apabila memiliki hubungan tertentu dengan klien yang dapat menimbulkan persepsi dari pihak lain

bahwa dirinya tidak independen dalam menjalankan tugasnya (Kovinna & Betri, 2017).

Dalam penugasannya, auditor dituntut untuk memiliki kompetensi. Lee dan Stone (1995) dalam Derayasa & Wisadha (2016) mendefinisikan kompetensi sebagai keahlian yang cukup yang secara eksplisit dapat digunakan untuk melakukan audit secara objektif. Independen berarti akuntan publik tidak mudah dipengaruhi. Akuntan publik tidak dibenarkan memihak kepentingan siapapun. Akuntan publik berkewajiban untuk tidak jujur tidak hanya kepada manajemen dan pemilik perusahaan, namun juga kepada kreditur dan pihak lain yang meletakkan kepercayaan atas pekerjaan akuntan publik

Pengalaman kerja merupakan suatu pross pembelajaran dan penambahan perkembangan potensi bertingkah laku baik dari pendidikan formal maupun non formal atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses yang membawa seseorang kepada suatu pola tingkah laku yang lebih tinggi. Dalam menjalankan tugasnya auditor harus memenuhi kualifikasi dan pengalaman dalam berbagai industri tempat klien audit berkecimpung (Kovinna & Betri, 2017).

Kompetensi, independensi dan pengalaman kerja yang dimiliki auditor dalam penerapannya akan terkait dengan etika. Etika merupakan suatu prinsip moral dan perbuatan yang menjadi landasan bertindaknya seseorang sehingga apa yang dilakukannya dipandang oleh masyarakat sebagai perbuatan yang terpuji dan meningkatkan martabat dan kehormatan seseorang termasuk didalamnya dalam meningkatkan kualitas audit (Nainggolan & Abdullah, 2016). Standar umum mengharuskan auditor untuk memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup

dalam melakukan audit. Selain standar umum, auditor juga harus menjunjung tinggi dan mematuhi kode etik profesi yang telah ditetapkan. Kode etik auditor merupakan aturan perilaku auditor sesuai dengan tuntutan profesi dan organisasi serta standar audit yang merupakan ukuran mutu minimal yang harus dicapai oleh auditor dalam menjalankan tugas auditnya.

Beberapa penelitian terdahulu telah melakukan pengamatan terhadap variabel-variabel yang mempengaruhi kualitas audit. Hasil penelitian dari variabel independensi menunjukkan independensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu Haeridista & Fadjarenie (2019); Alam & Suryanawa (2017); Derayasa & Wisadha (2016); Rosalina (2015); Ningsih (2015); Martini (2015); Rachmiaty,dkk (2015); Kharismatuti (2012); Aprianti (2010) tetapi dalam penelitian lain menunjukan bahwa independensi tidak berpengaruh terhadap kualitas audit seagaimana temuan penelitian dari Fahdi (2017); Kovinna (2017); Slamet (2015); Deli,dkk (2015).

Beberapa penelitian terdahulu dari variabel kompetensi menunjukan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu Fahdi (2018); Alam & Suryanawa (2017); Derayasa (2016); Rosalina (2015); Setiawan (2015); Nasrullah,dkk (2014) tetapi di dalam penelitian lain menunjukkan bahwa pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sebagaimana temuan penelitian dari Kovinna & Betri (2017); Ningrum & Budiartha (2017); Deli,dkk (2015); Ningsih (2015); Rachmiaty,dkk (2015); Harsanti & Whetyningtyas (2014); Kharismatuti & Hadiprajitno (2012).

Beberapa penelitian terdahulu dari variabel pengalaman kerja menunjukkan bahwa pengalaman kerja berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu Haeridista & Fadjarenie (2019); Slamet (2015); Martini (2015) tetapi di dalam penelitian lain menunjukkan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sebagaimana temuan penelitian dari Kovinna & Betri (2017); Ningrum & Budiartha (2017); Deli,dkk(2015); Nasrullah,dkk (2014).

Beberapa penelitian terdahulu dari variabel etika auditor menunjukkan bahwa etika auditor berpengaruh positif terhadap kualitas audit yaitu Kovinna & Betri (2017); Kharismatuti & Hadiprajitno (2012) tetapi di dalam penelitian lain menyatakan bahwa etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit sebagaimana temuan penelitian dari Derayasa & Wisadha (2016).

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Derayasa & Wisadha (2016); Nasrullah,dkk (2014); Kharismatuti (2012); Aprianti (2010) tentang independensi yang dimoderasi oleh etika auditor menunjukkan hasil bepengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deli,dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa independensi yang dimoderasi oleh etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningrum & Budiartha (2017); Derayasa & Wisadha (2016); Aprianti (2010) tentang kompetensi yang dimoderasi oleh etika auditor menunjukan hasil berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deli,dkk (2015); Nasrullah,dkk (2014) menunjukkan hasil bahwa kompetensi yang dimoderasi etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Kemudian penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ningrum & Budiartha (2017) tentang pengalaman kerja yang dimoderasi oleh etika auditor menunjukkan hasil bahwa berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Deli,dkk (2015) menunjukkan hasil bahwa pengalaman kerja yang dimoderasi oleh etika auditor tidak berpengaruh terhadap kualitas audit.

Penelitian ini mereplika dari penelitian Nasrullah,dkk (2014) yang meneliti tentang pengaruh kompetensi, independensi dan pengalaman kerja terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi. Perbedaan dengan peneliti sebelumnya yaitu yang pertama, di penelitian ini menambahkan variabel independen yaitu etika auditor. Kedua, populasi pada penelitian sebelumnya pada auditor perwakilan di BPKP Provinsi Sumatera Barat sedangkan populasi penelitian ini pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti mengangkat tema tentang **"Pengaruh Independensi, Kompetensi dan Pengalaman Kerja Terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor Sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Kota Semarang".**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh independensi tehadap kualitas audit?
2. Bagaimana pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
3. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit?

4. Bagaimana pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit?
5. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
6. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
7. Apakah etika auditor memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberi jawaban atas rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, yang menjadikan tujuan peneliti adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh independensi terhadap kualitas audit
2. Untuk menganalisis pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit
3. Untuk menganalisis pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit
4. Untuk menganalisis pengaruh etika auditor terhadap kualitas audit
5. Untuk menganalisis apakah etika auditor memoderasi pengaruh independensi terhadap kualitas audit?
6. Untuk menganalisis apakah etika auditor memoderasi pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit?
7. Untuk menganalisis apakah etika auditor memoderasi pengaruh pengalaman kerja terhadap kualitas audit?

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangan konseptual bagi peneliti sejenisnya maupun aktivitas akademika lainnya dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan untuk perkembangan dan kemajuan dunia pendidikan khususnya bidang auditing.
2. Memberikan bukti empiris tentang pengaruh independensi, kompetensi dan pengalaman kerja auditor terhadap kualitas audit dengan etika auditor sebagai variabel moderasi.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Dapat digunakan sebagai masukan bagi pimpinan KAP dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas audit.
2. Sebagai bahan evaluasi bagi para auditor sehingga dapat meningkatkan kualitas auditnya.